



**PENETAPAN**  
**Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan:

**Nadyah Panjaitan**, beralamat di Jalan Matah II RT. 7B, RW. 02 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, email [nadyaislamadina@gmail.com](mailto:nadyaislamadina@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Februari 2024, yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 5 Februari 2024 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pli, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon menikah dengan seorang lelaki yang bernama Suwanto, sesuai Akta Perkawinan Nomor: 519/24/XI/2009;
2. Bahwa buah hasil pernikahan Pemohon dengan Suwanto telah dikaruniai anak perempuan yang lahir di Tanah Laut pada tanggal 16 September 2013 dan sepakat memberi nama Kalila Islamadina, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-271120130009;



3. Bahwa berdasarkan anjuran pemerintah agar setiap anak harus didaftarkan dalam kartu keluarga yakni Kalila Islamadina didaftar dalam Kartu Keluarga Nomor: 6301032211120001;
4. Bahwa seiring perjalanan waktu, pertumbuhan anak Pemohon makin keras kepala dan emosional yang bernama Kalila Islamadina maka menurut Ulama merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf untuk perjalanan kehidupan masa depannya;
5. Bahwa dengan saran Ulama, Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari **Kalila Islamadina**, menjadi **Hasiena Mardiya**. Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon dan keluarga telah melakukan selamatan tentang perubahan nama tersebut;
6. Atas dasar itu Pemohon mengajukan penetapan ganti nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap Kutipan Akta Lahir No. 6301-LT-271120130009, dan Kartu Keluarga No. 6301032211120001 dari atas nama anak Pemohon yaitu **Kalila Islamadina** menjadi **Hasiena Mardiya**;
7. Hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Kelurahan No: 400/033Kel.Katar/VI/2023 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bahwa nama anak pemohon yaitu **Kalila Islamadina** telah berganti nama menjadi **Hasiena Mardiya**;
8. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama anak Pemohon **Kalila Islamadina** dirubah/diganti nama menjadi **Hasiena Mardiya**;
9. Menyatakan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan identitas anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6301-LT-271120130009 dan KK No. 6301032211120001, dari atas nama anak Pemohon **Kalila Islamadina** menjadi **Hasiena Mardiya**;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama anak Pemohon **Kalila Islamadina** dirubah/diganti nama menjadi **Hasiena Mardiya**;

3. Menyatakan / menetapkan bahwa Pemohon berhak menyesuaikan / menyamakan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6301-LT-271120130009 dan KK No. 6301032211120001, dari atas nama anak Pemohon **Kalila Islamadina** menjadi **Hasiena Mardiya**;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu Senin, 12 Februari 2024, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya, yakni berupa:

1.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadyah Panjaitan dengan Nomor Induk Kependudukan 6301036109900009, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301032211120001, atas nama kepala keluarga Suwanto, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-2;

3.- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kalila Islamadina tanggal 25 September 2023, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-27112013-0009, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 400/033/Kel.Katari/VI/2023 tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Nomor : 400.12.1/1588/Disdukcapil/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 atas nama Nadyah Panjaitan, perihal permohonan pengajuan sidang, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti Surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **Parti**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama **Kalila Islamadina** menjadi **Hasiena Mardiya**;
- Bahwa anak Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Suwanto dan Nadyah Panjaitan (Pemohon) yang di beri nama Kalila Islamadina;
- Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 16 September 2013 di Tanah Laut;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena nama anak Pemohon yaitu Kalila Islamadina seiring perjalanan waktu pertumbuhan anak Pemohon makin keras kepala dan emosional;
- Bahwa setelah berkonsultasi dengan Pemuka Agama, nama Pemohon katanya merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf untuk perjalanan kehidupan masa depannya, sehingga perlu di ganti dari nama Kalila Islamadina menjadi Hasiena Mardiya;
- Bahwa peristiwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah tercatat dalam dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yaitu dan anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak tersebut ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena data kependudukan anak Pemohon sudah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut sehingga untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan dokumen kependudukan atas nama anak Pemohon yang telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa semua keluarga telah sepakat dan menyetujui pergantian nama anak Pemohon dari yang semula bernama **Kalila Islamadina** menjadi **Hasiena Mardiya**;

## 2. Saksi **Supatmi**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama **Kalila Islamadina** menjadi **Hasiena Mardiya**;
- Bahwa anak Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Suwanto dan Nadyah Panjaitan (Pemohon) yang di beri nama Kalila Islamadina;
- Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 16 September 2013 di Tanah Laut;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena nama anak Pemohon yaitu Kalila Islamadina seiring perjalanan waktu pertumbuhan anak Pemohon makin keras kepala dan emosional;
- Bahwa setelah berkonsultasi dengan Pemuka Agama, nama Pemohon katanya merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf untuk perjalanan kehidupan masa depannya, sehingga perlu di ganti dari nama Kalila Islamadina menjadi Hasiena Mardiya;
- Bahwa peristiwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah tercatat dalam dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yaitu dan anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak tersebut ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena data kependudukan anak Pemohon sudah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut sehingga untuk mengganti nama anak

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pli



Pemohon tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari;

- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan dokumen kependudukan atas nama anak Pemohon yang telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa semua keluarga telah sepakat dan menyetujui pergantian nama anak Pemohon dari yang semula bernama **Kalila Islamadina** menjadi **Hasiena Mardiya**;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta izin untuk mengubah atau mengganti nama Anaknya yang semula adalah **Kalila Islamadina** menjadi **Hasiena Mardiya** dengan alasan seiring perjalanan waktu pertumbuhan anak pemohon sering sakit-sakitan, dan perkembangan emosional anak pemohon menjadi kurang baik, sehingga dengan menuruti saran tuan guru nama semula merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf untuk perjalanan kehidupan masa depannya sehingga Pemohon dan keluarga sepakat untuk mengganti nama tersebut menjadi **Hasiena Mardiya**;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan aspek yuridis dari pokok atau maksud permohonan pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Matah II RT. 7B, RW. 02 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut dikuatkan atas bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadyah Panjaitan dengan Nomor Induk Kependudukan 6301036109900009 dan sebagaimana telah dibenarkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi, sehingga Pengadilan berpendapat alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang seluruhnya dalam persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan dokumen aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata juncto Pasal 301 ayat (1) RBg dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa "Peristiwa Kependudukan, antara lain

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan”, sehingga ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

Ayat (1) : *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*

Ayat (2) : *“orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, apabila seseorang dinyatakan belum dewasa yang menurut ketentuan tersebut yaitu belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, dengan demikian maka Pengadilan berpendapat telah tepat menurut hukum Pemohon sebagai orang yang telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk kepentingan Anak Pemohon yang masih belum dewasa yakni berupa hal penggantian nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, serta dikaitkan dengan dalil atau alasan-alasan Permohonan, diketahui bahwa nama Anak Pemohon semula adalah **Kalila Islamadina**, karena seiring perjalanan waktu pertumbuhan anak pemohon sering sakit-sakitan, emosional dan keras kepala maka dengan menuruti saran dari tokoh/guru agama nama tersebut merupakan

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf untuk perjalanan kehidupan masa depannya sehingga Pemohon dan keluarga sepakat untuk mengganti nama tersebut menjadi **Hasiena Mardiya**, dengan harapan setelah nama anak Pemohon tersebut diganti maka kedepan Pemohon dan Anak Pemohon tidak menemukan kendala atau permasalahan dalam pengurusan data kependudukan yang berhubungan dengan akibat dari penulisan nama Anak Pemohon yang semula, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan agar diizinkan untuk mengesahkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut melalui Penetapan Pengadilan, sehingga sebagai konsekuensi atas hal itu, demi alasan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, apabila permohonan tersebut dikabulkan maka seluruh dokumen kependudukan yang mencantumkan nama Anak Pemohon haruslah dilakukan penyesuaian akibat adanya perubahan dan/atau pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas dan limitatif mengenai dalam hal apa saja atau dalam batasan seperti apa saja untuk seseorang dapat melakukan perubahan atau penggantian nama, meskipun demikian dengan mempertimbangkan kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon tersebut dan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Pengadilan akan menilai apakah maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut adalah beralasan dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa melakukan penambahan, pengurangan, pergantian dan/atau perubahan nama adalah hak yang diberikan Negara bagi setiap warga negaranya yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan dan/atau penggantian nama tersebut adalah untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bukan yang bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu seperti contoh misalnya menghilangkan identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan baik hak ataupun kewajiban sebagai subjek hukum, penipuan ataupun perbuatan-perbuatan pidana yang lain sebagainya;



Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Pemohon dalam persidangan, maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama **Kalila Islamadina** menjadi **Hasiena Mardiya**, permohonan penggantian nama tersebut juga didorong dengan keyakinan Pemohon untuk mengikuti saran dari keluarga besar Pemohon, sehingga penggantian nama tersebut bukan bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu dan diketahui kemudian bahwa Anak Pemohon tersebut tidak sedang memiliki permasalahan hukum baik dalam sengketa perdata maupun permasalahan di ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat penggantian nama Anak Pemohon dari yang semula adalah **Kalila Islamadina** menjadi **Hasiena Mardiya** dipandang dari segi kepentingan dan kemanfaatannya adalah demi harapan tertib administrasi kependudukan, dan untuk kebaikan bagi Anak Pemohon selain itu hal tersebut tidak menimbulkan pertentangan baik di lingkungan keluarganya ataupun dalam lingkungan masyarakat, sedangkan dari segi kepastian hukum merupakan sebagai konsekuensi atas hak yang dimiliki oleh tiap warga negara terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur Undang-Undang, sehingga permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar mendapat Penetapan sebagai pengesahan penggantian nama Anak Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil bagi yang bersangkutan*”;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3, diketahui bahwa Anak Pemohon tersebut datanya juga telah dimuat dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang keduanya mencantumkan nama **Kalila Islamadina**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, maka mengenai perubahan atau penggantian nama Anak Pemohon tersebut menjadi **Hasiena Mardiya**, demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pengadilan perlu memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan untuk selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, dengan segera setelah salinan resmi Penetapan ini diperlihatkan kepadanya agar mencatat perubahan nama Anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan pada hakikatnya adalah untuk kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon, dan sebagai konsekuensi dari acara pemeriksaan perkara perdata *Volunteer* (perkara permohonan/tanpa sengketa) maka dengan dikabulkannya Permohonan ini maka seluruh biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara Permohonan ini patut untuk ditetapkan agar dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pli



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari yang semula bernama **Kalila Islamadina** menjadi **Hasiena Mardiya**;
3. Menetapkan nama Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Kalila Islamadina**, Nomor 6301-LT-27112013-0009 dan pada Kartu Keluarga Nomor 6301032211120001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang semula tertulis **Kalila Islamadina**, diubah dan/atau diganti menjadi **Hasiena Mardiya**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari terkait perubahan dan/atau penggantian nama Anak Pemohon tersebut, dan kepada pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk kemudian mencatat perubahan dan/atau penggantian data dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang disediakan atau dipergunakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 di Pelaihari, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Agung Yuli Nugroho, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dibantu oleh **Nadia Darma Pratiwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Nadia Dharma Pratiwi, S.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

**Perincian biaya:**

-.....	Pendaftaran	Rp30.000,00
-.....	ATK ....	Rp50.000,00
-.....	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
-.....	Redaksi	Rp10.000,00
-.....	Materai	Rp10.000,00
Jumlah .....	<b>Rp110.000,00</b>	
(seratus sepuluh ribu Rupiah)		